

**TINDAKAN SUAMI TERHADAP ISTRI YANG NUSYUZ
DALAM SURAT AN-NISA' AYAT 34
(STUDI ATAS PENAFSIRAN HAMKA DAN M. QURAISH
SHIHAB)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
HERI SUSANTO
02361285**

**PEMBIMBING:
1. Drs. SUPRIATNA, M. Si.
2. H. WAWAN GUNAWAN, S. Ag., M. Ag.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Al-Qur'an sebagai tuntunan hidup manusia dalam segala aspek, tidak akan habis untuk selalu dikaji. Termasuk tuntunan bagaimana seharusnya seorang suami bertindak terhadap istrinya ketika *nusyuz*. Yakni pada surat an-Nisā' ayat 34. Baik itu diungkapkan dengan jelas maupun "samar" yang masih memerlukan penafsiran, penta'wilan serta pemikiran bersama.

Saat ini banyak terjadi kasus ketidakharmonisan dalam rumah tangga, bahkan kadang diakhiri dengan perceraian. Kejadian seperti ini dialami oleh berbagai kalangan baik tingkat ekonomi bawah maupun ekonomi atas. Yang jelas, sebagian faktor penyebabnya adalah istri melakukan pelanggaran hak dan kewajiban di antara suami istri (*nusyuz*).

Melihat persoalan tersebut, penyusun ingin mencoba memberikan kontribusi bagaimana seharusnya seorang suami bertindak jika istrinya melakukan *nusyuz* dengan menguraikan arti surat an-Nisā' ayat 34 berdasarkan atas penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab terhadap ayat tersebut. Sehingga, tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Alasan penyusun memilih kedua tokoh tersebut adalah karena kedua tokoh tersebut berasal dari Indonesia, yang karya-karyanya berbahasa Indonesia dan relatif mudah dicari.

Setelah melakukan penelaahan terhadap penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab dengan metode analisis-filosofis terhadap surat an-Nisā' ayat 34, penyusun dapat simpulkan bahwa keduanya sepakat, tindakan suami menghadapi istri *nusyuz* dalam surat an-Nisā' ayat 34 adalah menasehati, menjauhi, dan memukul. Masih menurut keduanya, pukulan yang dibolehkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan, tidak di wajah, tidak menggunakan alat keras, dan tidak pada satu tempat. Namun keduanya memandang, jika sampai seorang suami memukul istrinya, maka itu adalah suatu kegagalan dalam membimbing istrinya, karena itu hendaklah malu bagi seorang suami untuk memukul istrinya, sebab lelaki terhormat tidak akan memukul wanita apalagi istrinya sendiri.

Drs. Supriatna, M. Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Heri Susanto

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Heri Susanto
N.I.M : 02361285
Judul : **Tindakan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Dalam Surat an-Nisā' Ayat 34 (Studi Atas Penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab).**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaquyalikan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Jumad as-Sāniyah 1428 H
23 Juli 2007 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 150 204 357

H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Heri Susanto

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Heri Susanto
N.I.M : 02361285
Judul : **Tindakan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Dalam Surat an-Nisā' Ayat 34 (Studi Atas Penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab).**

sudah dapat diujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 8 Jumad as-Sāniyah 1428 H
23 Juli 2007 M

Pembimbing II



H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag
NIP. 150 282 520

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
**Tindakan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Dalam
Surat an-Nisā' Ayat 34 (Studi Atas Penafsiran Hamka dan M. Quraish
Shihab)**

Yang disusun oleh:
HERI SUSANTO
NIM: 02361285

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 02 Agustus 2007 M/ 18 Rajab 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Rajab 1428 H

03 2007




DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA



Dr. H. A. Malik Madany, MA
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Yudian Wahyudi, Ph. D
NIP. 150 240 524


Pembimbing I


Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 150 204 357


Penguji I


Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 150 204 357


Sekretaris Sidang


Nurainun M, S. H., M. Hum
NIP. 150 368 333

Pembimbing II


H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag
NIP. 150 282 520

Penguji II


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 150 246 195

MOTTO

Dan janganlah kamu berputus asa dari Rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan orang-orang kafir

~ Yūsuf (12): 87 ~

Hati tidak bisa teregrahkan oleh penglihatan batin spiritual jika ia ternoda oleh cinta, nafsu dan keinginan. Hati harus dipersembahkan semata-mata untuk Allah.

Jika kamu Ikhlas dan sungguh-sungguh bersandar pada Kemurahan, Petunjuk dan Kesempurnaan Allah, tetap tabah dan yakin akan Rahmat-Nya, maka jawaban atas permintaanmu akan sangat memuaskan.

Barang Siapa Allah Tujuannya, Dunia Akan Melaganya. Namun Siapa Dunia Tujuannya, Niscaya Akan Letih dan Pasti Sengsara Sampai Akhir

MUSA.

PERSEMBAHAN

Jika ini bisa disebut sebuah persembahan, maka dengan penuh kerendahan
hati
selayaknya kupersembahkan utukmu:

Ilmu Pengetahuan Islam

Ayahanda dan Ibunda
Sanimin Laszmi

Adikku
Fendi Pranata

Guru-guruku
Samudra ilmu tanpa batas yang tak pernah habis sampai akhir zaman

Dan Teman-temanku Semua

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.150 Tahun 1987 dan No.05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	Sā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	cs dan yc
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-

ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين Muta'qqidain
 عدة 'Iddah

3. Ta' Marbūḥah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah
 جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni'matullāh
 زكاة الفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fatḥah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Ḍammah	U	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

- d. Dammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathah dan wāwu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

لأن شكرتم La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ẓawī al-furūd
اهل السنة	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم
صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد.

Alhamdulillah, penyusun panjatkan keharibaan Rabb atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Şalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Beliauah figur manusia sempurna yang harus kita jadikan teladan dalam mengarungi hidup ini. Atas dasar kerja keras dan do'a dari berbagai pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul

''TINDAKAN SUAMI TERHADAP ISTRI NUSYUZ DALAM SURAT AN-NISA' AYAT 34 (STUDI ATAS PENAFSIRAN HAMKA DAN M. QURAISH SHIHAB)'' sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program

studi strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sungguh suatu proses yang tidak sebentar bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, karena medio antara tahun 2006-2007 merupakan saat-saat dimana manusia hanyalah sebetuk kecil dari kekuasaan Allah yang benar-benar tidak bisa mengelak dari *qada'* dan *qadar*-Nya.

Sejauh yang saya ketahui, manusia hanyalah sebetuk kecil kekuatan yang ada di bumi, sangat kecil seperti debu yang berterbangan di tiup angin. Di tengah semangat yang mengebu-gebu dalam menyelesaikan proposal skripsi, Allah swt.

kembali menunjukkan satu lagi tanda kekuasaannya di antara yang sudah pernah saya ketahui, pada hari Sabtu pagi tanggal 27 Mei 2006 pukul 05.55 WIB, tanah Yogyakarta diguncangkan gempa dengan kekuatan 5.9 SR yang meruntuhkan ribuan bangunan dan menewaskan puluhan ribu orang, *Subhanallah* belum pernah saya merasakan kekuatan yang sedemikian dahsyatnya. Di sinilah terasa sangat tipis batasan antara hidup dan mati, seketika terlintas dosa-dosa yang telah banyak diperbuat, dan cita-cita yang belum tercapai. Itulah manusia, yang akan ingat kepada Tuhannya pada saat ia dilanda kesulitan, *Astaghfirullah*.

Bencana dahsyat itu telah membuat keadaan menjadi sulit bagi semua orang dan juga secara otomatis mengacaukan konsentrasi penyusunan skripsi ini, karena semua fasilitas kampus dan perpustakaan lumpuh sehingga tidak ada pilihan selain vakum, sampai semuanya berangsur pulih. Setelah masuk tahun 2007, rasanya sudah tidak ada waktu lagi untuk menunda, segera kembali meneruskan pekerjaan yang lama tertunda, sampai akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Saya sangat banyak berhutang budi kepada semua pihak yang telah banyak membantu, tidak hanya dukungan moril, materil, tenaga, masukan dan kritik, tapi juga pengarahan-pengarahan dan bimbingan yang sangat berharga. Skripsi ini akan terlalu hambar jika tidak menyertakan nama-nama mereka, di antaranya:

1. Prof. DR. H.M Amin Abdullah sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga, lewat gagasan-gagasannya yang tidak sedikit dalam membangun dan terus menggali khazanah keilmuan pengetahuan Islam.

2. Drs. H.A. Malik Madany, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, terima kasih atas ilmu dan dorongannya agar saya benar-benar mempunyai ketekunan dalam studi. Sudah bisa dipastikan perkenalan saya di bangku kuliah dan kesempatan menimba ilmu darinya, telah memompa semangat dalam etos kajian keislaman.
3. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag sebagai Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan di dalam proses akademis serta beliauah yang telah meloloskan judul skripsi ini.
4. Drs. Supriatna, M. Si sebagai pembimbing I dan H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag sebagai pembimbing II, terima kasih atas kritik, saran, masukan dan bimbingannya yang sangat berharga.
5. Kepada kedua orang tua, saya akan merasa sangat berdosa jika tidak mengucapkan terima kasih. Sebagai anak, saya sangat menyadari bahwa sampai kapan pun tidak akan sanggup membalas budi mereka, karena itu, saya memohon kepada Allah swt. kebaikan mereka.
6. Sahabat-sahabatku, Teman-teman sekelasku PMH 2, bersama kita berproses.
7. Terakhir, penghargaan yang sebesar-besarnya kuberikan kepada seorang wanita cantik yang telah menjadi energi baru dalam hidupku, kehadiranmu membuat hidup ini lebih berwarna, doronganmu terasa begitu berharga, perawatanmu di kala sakitku terasa begitu bermakna.

Serta semua pihak yang telah ikut membantu dalam kelancaran skripsi dan tidak sempat disebutkan satu persatu. Semoga semua itu akan dinilai oleh Allah

bahwa di dunia ini masih banyak orang-orang baik, Allah pasti akan membalas semua kebaikan itu.

Akhirnya, skripsi ini hanyalah sebuah karya sederhana dari seorang insan lemah yang mencoba menuliskan sesuatu, tentunya banyak kekurangan oleh karena itu saran dan kritik selalu saya harapkan. Semoga karya sederhana ini ada manfaatnya. *Amin ya Robb al-‘Alamin*.

Yogyakarta, 1 Jumad as-Šānīyah 1428 H
16 Juli 2007 M

Penyusun



Heri Susanto
Nim: 02361285

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II GAMBARAN UMUM SURAT AN-NISĀ' AYAT 34	15
A. Asbāb an-Nuzūl	15
B. Kandungan Umum Surat an-Nisā' ayat 34	18
BAB III PENAFSIRAN HAMKA ATAS SURAT AN-NISĀ' AYAT 34	20
A. Biografi, dan Karya Hamka	20
B. Karakteristik Tafsir al-Azhar	26
C. Surat an-Nisā' Ayat 34 Berdasarkan Tafsir al-Azhar	31
BAB IV PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB ATAS SURAT AN-NISĀ' AYAT 34	39
A. Biografi, dan Karya M. Quraish Shihab	39
B. Karakteristik Tafsir al-Miṣbāh	44
C. Surat an-Nisā' Ayat 34 Berdasarkan Tafsir al-Miṣbāh	49

BAB V ANALISIS PERBANDINGAN	62
A. Makna Nusyuz	62
B. Tindakan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz	62
C. Persamaan dan Perbedaan Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Miṣbāh	63
1. Persamaa	63
2. Perbedaan	64
BAB VI PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	
I. Terjemahan	I
II. Biografi Tokoh	III
III. Curriculum Vitae	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut fitrahnya setiap individu manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai keinginan untuk menikah, karena dengan pernikahan manusia akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dan keturunan sebagai generasi penerus keluarga dengan cara yang terhormat.

Hubungan laki-laki dan perempuan dalam menghasilkan keturunan tersebut oleh Allah swt. telah diatur dengan suatu ikatan yang disebut dengan perkawinan. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah:

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Lebih jauh pola hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam semua keluarga ditentukan minimal oleh tiga variabel. Antara lain seks, keturunan dan kebutuhan ekonomi.² Selanjutnya hubungan perkawinan ini menimbulkan konsekuensi adanya hak dan kewajiban di antara mereka suami istri.

Suasana hubungan antara anggota keluarga akan diwarnai oleh beberapa hal, seperti cara mereka berkomunikasi, cara mereka memberikan penilaian

¹ Pasal 1.

² H. Khoiruddin H, *Sosiologi Keluarga*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 27, 29 dan 53.

tentang suatu hal, pemahaman konsep diri, konsep keluarga dan konsep anak bagi mereka.

Walaupun pada kenyataannya pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu menjadi dambaan oleh setiap pasangan suami istri sangatlah sulit. Karena dalam mewujudkan keluarga semacam itu memerlukan pengertian, pengetahuan, kesadaran dan kemampuan untuk melaksanakan persyaratan-persyaratan yang menjamin terciptanya ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan keluarga, yang tentunya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam ajaran Islam, sebenarnya sudah ada ketentuan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban bagi setiap anggota keluarga dan telah begitu jelas menguraikan mengenai aturan-aturan, mulai dari ketika mencari atau memilih jodoh, melaksanakan perkawinan, hingga masalah anak. Di samping itu terdapat pula pedoman-pedoman untuk berbagai segi kegiatan, baik yang berhubungan dengan pribadi suami istri, tetangga maupun bermasyarakat.

Dengan demikian untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* bukanlah masalah yang gampang dan didapat hanya melalui pengalaman, melainkan perlu dipelajari dan dimengerti oleh diri sendiri untuk melaksanakannya.

Mengingat keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* adalah sebagai suatu keluarga yang ditandai oleh suasana ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan, karena terpeliharanya ketaatan dan kepatuhan di antara semua

anggota keluarga. Maka, saling menjaga keutuhan dan kesatuan rasa cinta kasih dan sayang dalam keluarga agar memperoleh ridā Allah sangatlah diperlukan, sehingga memungkinkan menjadi lahan subur bagi proses terbentuknya kepribadian muslim yang baik dan utuh.

Tanggung jawab tersebut memberi arti sebagai suatu penjelasan bahwa hubungan yang dikokohkan melalui sebuah perkawinan tidaklah merupakan hubungan kesementaraan atau hubungan semu belaka. Tetapi menuntut suatu tanggung jawab, perencanaan yang matang dan tata krama yang baik.

Di samping itu juga, tuntutan bertanggung jawab terhadap suami istri atau anak keturunan serta keluarga memberikan patokan yang mengisyaratkan bahwa keluarga merupakan tulang punggung utama dalam menciptakan tatanan kehidupan yang luas.

Dalam konsepsi Islam, tanggung jawab itu melekat pada konsep amanah, yang ada pada diri manusia. Karena begitu manusia hidup dan mengenyam kehidupan yang merupakan pemberian Allah, manusia harus mempertanggungjawabkan semua kepada-Nya. Dalam konsep amanah, pendidikan Islam dibebankan kepada orang tua, masyarakat, negara dan diri sendiri sebagai subyek didik.³

Perubahan dan pergeseran masyarakat menyebabkan terjadinya perubahan hubungan antara orang tua dengan anak, antara suami istri dan hal lain. Ini

³ Achmadi, *Islam sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), hlm. 90.

berpengaruh juga terhadap pandangan tentang fungsi-fungsi keluarga.⁴

Sebagaimana pernyataan keprihatinan dari Prof. Dr. Cony Semiaman yang dikutip oleh Andi Rosdianah Amir, menyatakan bahwa:

”Kehidupan keluarga pada tahun-tahun ini terutama di kota-kota besar mengalami krisis pendidikan. Ayah ibu masing-masing sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri. Cepatnya peningkatan perkembangan pengetahuan dan teknologi, benturan sosio-kultural dan tuntutan berbagai ketrampilan maupun kesesuaian sikap kehidupan modern (modernisasi) menyebabkan seorang pribadi muda sulit memiliki pandangan menyeluruh dan menyatu di tengah segala realitas kehidupan”.⁵

Lewat media massa dapat diketahui bahwa pada zaman kemajuan teknologi dan perindustrian ini, tidak sedikit keluarga yang secara materi tampak serba berkecukupan bahkan serba mewah, tetapi secara spiritual mereka tidak menemukan kebahagiaan, ketentraman ataupun ketenangan. Banyak terjadi hubungan suami istri yang rapuh dan hubungan anak dengan orang tua yang kurang erat.

Ada dua fakta empiris yang terlihat. Yakni kekerasan suami terhadap istri (KTI), di mana suami sebagai pelaku, sedang istri sebagai korban, dan pelanggaran istri terhadap kewajibannya kepada suami (*nusyuz*).

Di sini diperlukan sikap tanggung jawab suami untuk mampu menangani dan bertindak terhadap istrinya saat *nusyuz* tersebut dengan baik, agar kehidupan keluarga berjalan semestinya. Tentunya tindakan yang dilakukan adalah sesuai ajaran al-Qur'an, dalam surat an-Nisā ayat 34.

⁴ M.I. Soelaeman, *Pendidikan dalam Keluarga* (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), hlm. 90.

⁵ Andi Rosdianah Amir, *Islam dan Problem Kewanitaan Masa Kini* (Pesantren: tnp., 1989), VI: 24.

Ayat tersebut adalah:

الرجال قوا مون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من
اموالهم فا لصلحت قنتت حفظت للغيب بما حفظ الله والتي تخا فون نشوز هن فعظو
هن واهجرو هن فى المضاجع واضربو هن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله
كان عليا كبيرا⁶

Penyusun ingin mengangkat persoalan ini karena hal ini sering terjadi dalam keluarga, berdasarkan atas penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab terhadap surat an-Nisā ayat 34. Penyusun memilih kedua tokoh ini karena kedua tokoh tersebut berasal dari Indonesia yang karya-karyanya berbahasa Indonesia. Karena berbahasa Indonesia penyusun berharap bisa lebih mudah dipahami.

Nusyuz menurut Hamka adalah tidak patuh dan tidak taatnya seorang perempuan, baik kepada Allah ataupun kepada suami sebagai pimpinan mereka.⁷

Sedang *musyuz* menurut M. Quraish Shihab adalah pembangkangan perempuan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah kepada suami.⁸

Apabila seorang suami mampu menangani dan bertindak terhadap istrinya saat *musyuz* dengan baik, maka diharapkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* bisa tercipta.

⁶ An-Nisā (4): 34.

⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), V: 48.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), II: 423.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana isi kandungan surat an-Nisā' ayat 34?
2. Tindakan apa yang terdapat dalam surat an-Nisā' ayat 34 berdasarkan penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab?
3. Persamaan dan perbedaan apa yang terdapat dalam penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan surat an-Nisā' ayat 34?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengungkapkan isi kandungan surat an-Nisā' ayat 34?
2. Memberikan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya suami bertindak terhadap istri yang *nusyuz* menurut surat an-Nisā' ayat 34 berdasarkan penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab terhadap ayat tersebut?
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan surat an-Nisā' ayat 34?

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperkaya khazanah intelektual Muslim.
2. Memberikan nuansa berfikir yang lebih realistis.
3. Sebagai sumbangan metodologis bagi penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penyusun ketahui, studi tentang tindakan suami terhadap istri yang *nusyuz* dalam surat an-Nisā' ayat 34 (studi penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab) belum penyusun temukan. Namun terdapat beberapa literatur baik berupa buku maupun skripsi yang mengkaji kehidupan dalam keluarga.

Beberapa skripsi tersebut antara lain adalah:

1. Skripsi saudari Sofiatun yang berjudul *Keluarga Sakinah (Suatu Analisis Tujuan Pendidikan Islam)*. Pembahasan yang dikemukakan dalam skripsi berfokus pada kewajiban orang tua mendidik anak, bukan hubungan suami istri dalam keluarga.
2. Skripsi saudara M. Muchsin Subhqi yang berjudul *Peran Gender Dalam Perspektif Keluarga Islam*. Dalam skripsi ini memang membahas surat an-Nisā' ayat 34. Di mana penulis ingin menempatkan kedudukan wanita (istri) dalam keluarga sejajar dengan laki-laki (suami).
3. Skripsi saudara Agus Syarifuddin, yang berusaha menjawab apakah ada pengaruh politik terhadap penafsiran Hamka dalam tafsirnya, atas ayat-ayat politik yang berkaitan dengan sumber kekuasaan, ketaatan pemerintahan yaitu musyawarah dan keadilan. Dengan judul *Hamka dan Pemikirannya tentang Politik: Kajian Interpretasi Hamka terhadap Ayat-ayat yang Berkaitan dengan Politik dalam Tafsir al-Azhar*. Ia menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh situasi politik pada saat penulisan tafsir tersebut.

Sedang literatur yang berupa buku atau kitab adalah:

1. Buku *Tafsir al-Azhar*, karya Hamka. Tepatnya pada juz. V. Beliau mengupas kedudukan suami dan istri, ciri-ciri istri yang saleh atau taat, pengertian istri *nusyuz*, dan bagaimana seharusnya seorang suami bertindak jika istrinya *nusyuz*.
2. Buku *Tafsir al-Misbah*, karya M. Quraish Shihab. Tepatnya pada vol. II. Beliau mengupas kedudukan suami, ciri-ciri istri yang saleh atau taat, pengertian istri *nusyuz*, dan bagaimana seharusnya seorang suami bertindak jika istrinya *nusyuz*.

Sebenarnya masih banyak lagi buku-buku, kitab tafsir dan skripsi-skripsi hasil penelitian-penelitian yang serupa, namun dari hasil penelusuran penyusun di lapangan, belum ada skripsi yang meneliti masalah tindakan suami terhadap istri yang *nusyuz* dalam surat an-Nisā' ayat 34 (Studi penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab). Dengan demikian, penyusun berkeyakinan bahwa skripsi yang akan penyusun susun tersebut sampai dengan saat ini belum ada dan belum pernah dilakukan oleh siapapun. Karena skripsi penyusun berupa studi penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab, maka sebagai referensi pokok penyusun menggunakan karya-karya kedua tokoh tersebut. Yakni *Tafsir al-Azhar* (karya Hamka), *Tafsir al-Misbah* (karya M. Quraish Shihab). Namun tidak menutup kemungkinan digunakan juga buku-buku yang lain karya kedua tokoh tersebut, selama masih berkaitan dengan skripsi yang penyusun bahas.

E. Kerangka Teoritik

Salah satu bukti keagungan syari'at Islam dalam al-Qur'an adalah mampu menjawab berbagai persoalan dan problematika hidup, sampai ke detail-detail problematika krusial yang terkini, melalui kaidah-kaidah utamanya yang komprehensif, asas-asas hukumnya yang universal dan dalil-dalil terapannya yang mampu menjawab problematika-problematika kontemporer serta menjelaskan posisi hukumnya, baik dengan menggunakan *nass* langsung maupun dengan metode *istinbāḥ* (upaya mengambil hukum dari *nass*).

Pada dasarnya setiap keluarga mengharapkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Namun yang terjadi sering tidak demikian. Entah itu suami atau istri yang melakukan pelanggaran atau pembangkangan terhadap hak dan kewajiban antara keduanya. Apabila seorang istri melakukan pelanggaran atau pembangkangan terhadap suami (*nusyuz*), maka seorang suami haruslah mampu bertindak secara tepat.

Dalam kaitannya dengan tindakan suami terhadap istri yang *nusyuz*, harus tetap bersumber pada al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum Islam, di dalamnya mengandung petunjuk-petunjuk hukum. Di antaranya adalah petunjuk bagaimana seorang suami bertindak ketika istri *nusyuz* yang terdapat dalam surat an-Nisā' ayat 34. Tindakan yang terdapat di sana adalah menasehati, menjauhi, dan memukul. Persoalan inilah yang ingin diangkat oleh penyusun untuk dibahas pada bab-bab selanjutnya berdasarkan penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab terhadap ayat tersebut.

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, karena metode ini sendiri berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Di samping itu, metode juga merupakan cara bertindak dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah supaya mencapai hasil yang optimal.

Tentunya penelitian ini mengkaji penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka terhadap surat an-Nisā' ayat 34. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat penelitian⁹

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu usaha untuk mendeskripsikan suatu gejala dan peristiwa dengan apa adanya seperti yang di paparkan oleh seorang tokoh.¹⁰ Dengan kata lain, sifat-sifat yang dikaji adalah sifat-sifat dari penafsiran kedua tokoh tersebut.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni bahan perpustakaan dijadikan bahan utama.

⁹ Ilmu penelitian modern menimbang pada lima macam, yaitu penelitian sejarah, survey, eksperimental, grounded research dan penelitian tindakan. Baca Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 7-56.

¹⁰ H.A. Mukti Ali, *Metode Memahami Agama Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 34; Nana Sujana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 65; Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 65.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), maka metode yang digunakan dalam pencarian data adalah didasarkan pada studi kepustakaan, yaitu dengan menyelami karya ilmiah sesuai dengan obyek penelitian yang ditulis oleh Hamka dan M. Quraish Shihab sendiri dalam bentuk buku atau artikel (sebagai sumber data primer, misal *tafsir al-Azhar* karya Hamka dan *tafsir al-Miṣbāḥ* karya M. Quraish Shihab), dan karya ilmiah yang mengupas pemikiran kedua tokoh yang secara tematik ada relevansinya dengan pemikiran tersebut (sebagai sumber data sekunder, misal *Perempuan Dalam Islam* karya Hamka, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Hidup* karya M. Quraish Shihab dan sebagainya).

4. Teknik pengolahan data

- a. Mengumpulkan data dan mengamatinya terutama dari aspek kelengkapan dan validitasnya serta relevansinya dengan tema bahasan.
- b. Mengklasifikasikan dan mensistematisasikan data kemudian diformulasikan sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data yang telah diklasifikasikan dan disistematisasikan dengan menggunakan dalil-dalil, kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep-konsep pendekatan yang sesuai sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

5. Analisis data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari data yang sudah terkumpul digunakan metode analisis-filosofis. Adapun elemen-elemen yang dipergunakan untuk menganalisa dalam penelitian ini adalah:

Pertama, *interpretasi*, yaitu penyelaman dan penangkapan terhadap arti dan nuansa atau mengenai ekspresi manusia yang dipelajari, sehingga tercapai pemahaman yang benar.¹¹

Kedua, *holistika*, yaitu subyek yang menjadi obyek studi tidak hanya dilihat secara *atomatis* (terisolasi dari lingkungannya), tetapi ditinjau dalam interaksi dengan seluruh kenyataan baik dengan dirinya atau dirinya dalam hubungan dengan segalanya.¹²

Ketiga, *kesinambungan historis*, dalam hal ini perkembangan pribadi harus dapat dipahami sebagai suatu kesinambungan. Rangkaian kegiatan dan peristiwa dalam kehidupan setiap orang merupakan mata rantai yang tidak putus.¹³

Keempat, *komparasi*, yaitu membandingkan antara pandangan tokoh yang menjadi obyek penelitian.¹⁴

6. Pendekatan masalah

Sebagai penelitian yang bercorak analisis-filosofis terhadap pemikiran tokoh dalam waktu tertentu, secara metodologis penelitian ini menggunakan

¹¹ Bakker dan Zubair, *Metodologi*, hlm. 41; Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 42-48.

¹² Bakker dan Zubair, *Metodologi*, hlm. 7-46.

¹³ *Ibid.*, hlm. 8-47.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 50; Lihat juga M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktek*, cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 51-52.

pendekatan historis-sosiologis (*sejarah sosial*),¹⁵ sebagai penelitian sejarah adalah biografis, yang dimaksud dengan pendekatan ini adalah setiap produk pemikiran pada dasarnya adalah hasil interaksi si pemikir dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang mengitarinya.¹⁶ Dengan demikian, pengaruh sosio-historis terhadap pemikiran Hamka dan M. Quraish Shihab kemungkinan juga penyusun telaah, sepanjang peristiwa tersebut mempengaruhi pemikiran mereka.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam menelaah skripsi ini, penyusun membagi lima bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah :

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah sehingga topik ini diteliti. Dari sini, ditarik pokok permasalahan yang menjadi pedoman penelitian lebih lanjut, lalu dikemukakan tujuan dan kegunaan serta pendekatan studi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini, kemudian dilanjutkan dengan telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

¹⁵ Akh. Minhaji, "Pendekatan Sejarah dalam Kajian Hukum Islam", *Mukaddimah*, No. 8, Th. V (1999), hlm. 78; Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. 3 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 39.

¹⁶ M. Atho Mudzhar, misalnya: *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 105; idem, "Social History Approach to Islamic Law", *Al-Jami'ah*, No. 61, (1998), hlm. 78-88; Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 178-183; Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: ACAdEMIA dan Tazzafa, 2004), hlm. 145-150; Amir Mu'allim dan Yusnadi, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. 2 (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 100-133.

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana seharusnya seorang suami bertindak terhadap istri yang *nusyuz* dalam surat an-Nisā' ayat 34 (studi atas penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab), maka dalam bab kedua penyusun kemukakan mengenai gambaran umum tentang surat an-Nisā' ayat 34, *asbāb an-nuzūl* ayat tersebut, kandungan umum ayat tersebut.

Bab ketiga, mengulas penafsiran Hamka atas surat an-Nisā' ayat 34, dengan sub bab biografi, karya Hamka, karakteristik *Tafsir al-Azhar* dan surat an-Nisā' ayat 34 berdasarkan *Tafsir al-Azhar*.

Bab keempat, mengulas penafsiran penafsiran M. Quraish Shihab atas surat an-Nisā' ayat 34, dengan sub bab biografi, karya M. Quraish Shihab, karakteristik *Tafsir Miṣbāh* dan surat an-Nisā' ayat 34 berdasarkan *Tafsir al-Miṣbāh*.

Bab kelima, berisi analisis perbandingan tafsir keduanya, dengan sub bab makna *nusyuz*, tindakan suami terhadap istri yang *nusyuz* dan persamaan serta perbedaan *Tafsir al-Azhar* dan *Tafsir al-Miṣbāh*.

Selanjutnya, bab keenam sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya sehingga memperjelas jawaban terhadap persoalan yang dikaji, serta saran-saran dari penyusun berkenaan dengan pengembangan keilmuan dalam dasawarsa ini agar mencapai hal-hal yang lebih baik dan maju.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian yang penyusun lakukan mengenai surat an-Nisa' ayat 34, dari penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab penyusun dapat menemukan beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Dalam surat an-Nisā' ayat 34 ditemukan beberapa tindakan yang bisa dilakukan seorang suami terhadap istri yang *musyuz*, diantaranya adalah nasehat (tentunya dengan kata-kata yang baik), menjauhi /membelakangi istri waktu tidur /pindah kamar, dan dipukul. Tapi pukulan yang tidak menyakitkan, tidak di wajah, tidak di satu tempat dan tidak boleh memakai alat-alat yang keras).
2. a. Mengenai penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab, dalam konsistensi penafsiran, mempunyai karakteristik yang secara umum hampir sama. Namun pada sisi-sisi tertentu, masing-masing mempunyai penekanan yang berbeda. Hamka lebih menonjolkan sisi-sisi sejarah dari ayat-ayat yang ditafsirkan. Sedang M. Quraish Shihab penekanannya pada kosa kata dan hubungan (kaitan) antar ayat, baik dengan ayat sebelum ayat yang ditafsirkan atau dengan ayat-ayat lain yang ada kaitannya dengan ayat yang sedang ditafsirkan.
- b. Dalam konteks pembahasan ini, Hamka dan M. Quraish Shihab, mempunyai pandangan yang tidak jauh berbeda. Hanya saja, Hamka sangat kuat dengan pertimbangan-pertimbangan sejarah, hadis Nabi dan pendapat-

pendapat para ulama klasik. Sedang M. Quraish Shihab telah mulai mendekati dari sudut teori-teori yang berkembang dewasa ini, sehingga terlihat penafsiran M. Quraish Shihab lebih komprehensif.

3. Mengenai persoalan perempuan yang dibahas dalam surat an-Nisā' ayat 34, keduanya sepakat bahwa ini hanya berlaku dalam kaitannya dengan kehidupan rumah tangga, tidak pada kehidupan sosial. Demikian juga mengenai kelebihan yang dimiliki laki-laki yang tidak dimiliki oleh perempuan, namun perempuan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki yang berfungsi untuk menutupi kekurangannya, begitu juga sebaliknya.

B. Saran-saran

1. Surat an-Nisā' ayat 34 bukanlah ayat untuk melegitimasi tindak kekerasan terhadap istri, karena sesungguhnya kandungan ayat tersebut adalah mengatur bagaimana seharusnya aturan yang benar dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk menyalahgunakan ayat tersebut. Jika masih ada orang muslim yang melakukannya, sungguh patut dipertanyakan kebenaran pemahamannya tentang surat an-Nisā' ayat 34.
2. Hendaknya sebagai muslim dan masyarakat yang telah berpendidikan, lebih proporsional dalam melihat permasalahan yang ada.
3. Subtansi pokok penelitian ini adalah terbatas pada surat an-Nisā' ayat 34, maka sumber data utama adalah *Tafsir al-Azhar* dan *Tafsir al-Miṣbāh*, terlebih lagi M. Quraish Shihab masih hidup, yang tidak menutup kemungkinan

pemikiran-pemikirannya berubah sesuai dengan zamannya. Menyadari hal itu, penelitian ini terlalu gegabah untuk dinilai sebagai gambaran dari pemikiran keduanya yang utuh tentang perempuan. Oleh karena itu, masih sangat perlu dilakukan penelitian yang lebih luas, baik dari segi ruang lingkup tema, sumber data maupun tentang masanya.

4. Baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana dalam surat an-Nisā' ayat 34, hendaknya mengakui dan menghargai masing-masing kelebihan, keistimewaan ataupun kekurangan yang ada antara keduanya, sebagai kodrat yang tidak bisa ditolak karena itu datang dari Allah.
5. Yang jelas, banyak yang tidak kita pahami dalam kenyataan hidup ini. Untuk itu, hendaknya kita kembali kepada hati nurani sebagai pegangan terakhir dari masing-masing diri kita. *Wallāhu a'lam bi aṣ-ṣawāb.*

Yogyakarta, 1Rajab 1428 H

16 Juli 2007 M

Penulis



Heri Susanto

NIM. 02361285

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an /Tafsir

- 'Arid, 'Ali Hasan al-, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, alih bahasa Ahmad Akrom, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Baidan, Nasruddin, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Baqi, M. Fu'adalah 'Abd. al-, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Qur'ān al-Karīm* (tpt.: Dār al-Sa'ab, 1945), hlm. 519.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. TOHA PUTRA, 1989.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 30 jilid, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Naysaburi, Abi al-Hasan Ali ibn Ahmad al-Wahidi an-, *Asbāb an-Nuzūl*, Beirut: Dār al-Fikr, 1991.
- Şabuni, Muhammad Ali aş-, *At-Tibyan fi 'Ulūmil Qur'ān Ikhtisar 'Ulūm al-Qur'ān*, Jakarta: Pustaka Amani, 2001.
- Şawi, Ahmad al-Maliki aş-, *Khasiyah Alammah as-Şāwī 'alā Tafsīr al-Jalālain*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 15 jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- _____, *Tafsir al-Qur'an al-Karim: Tafsir Atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- _____, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1995.
- _____, *Mu'jizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*, Bandung: Mizan, 1997.
- Qaṭṭan, Manna' Khalil al-, *Mabāḥis fi 'Ulūm al-Qur'ān*, terj. Mudzakir AS., cet. ke-6, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2001.
- Riḍa, Rasyid, *al-Wahyu al-Muhammady*, Kairo: Maktabah Qahirah, 1960.
- Subhan, Arif, "Menyatukan Kembali al-Qur'an dan Umat, Mengusik Pemikiran M. Quraish Shihab", *Ulumul Qur'an*, No. 5, Vol. IV, 1995.

Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, Yogyakarta: LKiS, 1996.

Uşama, Tamoem, *Metodologi Tafsir al-Qur'an Kajian Kritis, Obyektif dan Komprehensif*, alih bahasa Hasan Basri dan Amroni, Jakarta: Riora Cipta, 2000.

Zahabi, *Tafsir wa al-Mufasssirun*, ttp.: Taba'ah as-Saniyah, 1972.

Zarqani, Muhammad 'Abd. al-'Azim az-, *Manahil al-'Irfan fi Ulumil Qur'an*, vol. I, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

Fiqh/Ushul Fiqh

Amir, Andi Rosdianah, *Islam dan Problem Kewanitaan Masa Kini*, vol. VI, Pesantren: tnp., 1989.

Engineer, Asghar Ali, "Perempuan dalam Syari'ah Perspektif Feminis dalam al-Qur'an", *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 3, vol. V (1994).

Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.

Mu'alim, Amir dkk., *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. ke 2, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Muchtar, Kamal dkk., *Uşul Fiqh*, 3 jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

Minhaji, Akh., "Pendekatan Sejarah dalam Kajian Hukum Islam", *Mukaddimah*, No. 8, Th. V (1999).

'Uşmaini, Muhammad bin Şalih al-, *Al-Uşul min 'Ilmi al-Uşul*, Al-Mamlakah al-'Arabiyyah: Wizarattitta'lim, 1403 H.

Zuhaili, Wahbab az-, *Uşulul Fiqh al-Islami*, vol. II, Beirut: Darul Fikr, 1996.

Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. ke-1, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Lain-Lain

- Achmadi, *Islam sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media, 1992.
- Agusta, Leon, "Di Akhir Pementasan Yang Rampung", dalam Nasir Tamara et. al (ed.), *Hamka di Mata Hati Umat*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Ali, H.A. Mukti, *Metode Memahami Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Arifin, H.M., *Ilmu Pendidikan Islam, Tinjauan Teori dan Praktis*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Federspiel, Howard M., *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga M. Quraish Shihab*, alih bahasa Tajul Arifin, Bandung: Mizan, 1994.
- Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Hamka, Rusydi, *Ajahku: Riwayat Hidup DR. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatra*, Djakarta: Djajamurni, 1967.
- , *Pribadi dan Martabat Bnaya Prof. DR. Hamka*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Hamzah, Yunus Amir, *Hamka Sebagai Pengarang Roman, Sebuah Studi Sastra*, Djakarta: Megahook Store, 1964
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Khoiruddin H., H., *Sosiologi Keluarga*, cet. ke-1, Yogyakarta: Aditya Media, 1992.
- Mudzhar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Nasution, Harun, "Metodologi Barat Lebih Unggul dalam Beberapa Persoalan tentang Studi Islam di Timur dan Barat", *Ulumul Qur'an*, vol. III, No. V. 1994.

- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan Tazzafa, 2004.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cet. ke-3, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern dalam Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1995.
- , "Yamin dan Hamka, dua Jalan Menuju Identitas Indonesia", dalam Anthony Reid dan David Ma (ed.), *Dari Ali Haji Hingga Hamka: Indonesia dan Masa Lalunya*, terj. Th. Sumarthana, Jakarta: Grafiti Press, 1983.
- Soelaeman, M.I., *Pendidikan dalam Keluarga*, Yogyakarta: Aditya Media, 1992.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Sujana, Nana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Surahmad, Winarno, *Metodologi Pengajaran Nasional*, Bandung: Jemmars, 1976.
- Umar, Nasruddin, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Wajidi, Farid, "Perempuan dan Agama, Sumbangan Riffat Hassan", dalam Fauzie Ridjal dkk. (ed.), *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- W.S., Ttlek, "Nama Saya: Hamka", dalam Nasir Tamara et. al (ed.), *Hamka di Mata Hati Umat*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN

Hlm	Fote Note	Terjemahan
5	6	<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p>Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah di tempat tidur, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.</p>
17	9	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p>Riwayat dari Muqatil, beliau mengatakan ayat ini turun kepada sahabat Sa'ad bin Rabi' bin Amr. Dia adalah termasuk salah satu ketua dari kaum Anshar. Kejadian ini dimulai ketika istrinya (Habibah binti Zaid bin Abu Zuhair) berbuat nusyuz kepadanya, lalu Sa'ad bin Rabi' menampar mukanya. Kemudian Habibah dan ayahnya bersama-sama menghadap Nabi saw. Ayahnya berkata: "Apakah engkau biarkan dia menampar anakku". Lalu Nabi saw. menjawab, "hendaklah kamu mengqisas suaminya". Lalu Habibah pergi bersama ayahnya untuk mengqisas suaminya, kemudian Nabi saw. bersabda: "Kembalilah kalian, Jibril telah membawa wahyu untukku", lalu Allah awt. menurunkan ayat ini. Rasulullah bersabda: "Aku menghendaki sesuatu sedangkan Allah menghendaki sesuatu yang lain, dan apa yang dikehendaki Allah itulah yang lebih baik". Rasulullah lalu mencabut perintah qisas tadi.</p>
18	10	<p>Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah di tempat tidur, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu,</p>

		<p>maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.</p>
		<p>BAB III</p>
31-32	33	<p>Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan, lantaran Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas yang sebahagian, dan dari sebab apa yang mereka belanjakan dari hartabenda mereka. Maka perempuan yang baik-baik ialah yang taat, yang memelihara hal-ihwal yang tersembunyi, dengan cara yang dipelihara Allah. Dan perempuan-perempuan yang kamu takut kedurhakaan mereka, maka ajarilah mereka, dan memisahlah dari mereka pada tempat-tempat tidur, dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka telah taat kepada kamu, janganlah kamu cari-cari jalan buat menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Tinggi, lagi Maha Besar.</p>
37	44	<p>Dari Mu'awiyah bin Haidah al-Qusyairi, bahwa dia pernah bertanya kepada beliau: "Ya Rasulullah? Apakah hak istri seorang kami atas suaminya?" (Artinya apakah kewajiban kami sebagai suami kepada istri kami?). Beliau jawab: "Jika engkau membuat pakaian, diapun hendaklah diberi pakaian. Dan kalau memukul, jangan memukul mukanya dan jangan dikatakan dia buruk /jelek."</p>
37	15	<p>"Apakah (patut) seorang kamu memukul istri, sebagai memukuli budak, kemudian di malam harinya dia disetubuhi pula?"</p>
37	46	<p>"Orang baik-baik di antara kamu, nisbanya tidak akan memukul istrinya."</p>
		<p>BAB IV</p>
49	17	<p>Para lelaki adalah <i>qawwāmūn</i> atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat, memelihara diri ketika tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan <i>nusyuznya</i>, maka nasihatilah mereka dan tinggalkanlah mereka di tempat pembaringan dan pukullah mereka. Lalu jika mereka telah menaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.</p>

2. BIOGRAFI TOKOH

Asghar Ali Engineer

Adalah intelektual Muslim India yang banyak berkecimpung dalam gerakan feminisme. Bukunya yang dalam edisi Indonesia diterbitkan *LKiS*, Islam dan Pembebasan, mencerminkan pandangan-pandangan progresifnya tentang posisi dan kedudukan perempuan dalam Islam. Sebagai pemikir kontemporer yang berpengaruh, Asghar sedemikian populer di berbagai belahan dunia Islam. Tidak mengherankan jika ia sering tampil di berbagai seminar internasional untuk mempresentasikan gagasan-gagasan progresifnya. Karya-karyanya yang diIndonesiakan antara lain: *Islam and Liberation Theologi*, atau *Islam dan Teologi Pembebasan*, diterbitkan *Pustaka Pelajar*, 1999, berisi kumpulan artikel-artikel singkatnya seputar Islam dalam perspektif pembebasan.

M. ATHO MUDZHAR

Lahir di Serang Jawa Barat pada 20 Oktober 1948. Setelah tamat SD dan Ibtidaiyyah (1961), ia meneruskan ke Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 6 tahun Serang (1961 s/d 1966). Tahun 1967 ia melanjutkan studi ke IAIN (sekarang UIN) Jakarta sebagai mahasiswa tugas belajar dari Departemen Agama, tamat tahun 1975. Tahun 1972-1975 ia mengajar di PGAN 4 tahun Cijantung, Jakarta Timur. Mulai akhir 1975, ia pindah tugas ke Badan Litbang Agama Departemen Agama di Jakarta. Tahun 1977, selama 11 bulan mengikuti Program Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (PLPIIS) di Universitas Hasanuddin Ujung Pandang. Tahun 1978 ia belajar ke Australia untuk mengambil *Master of Social and Development* pada *University of Queensland, Brisbane*, dengan beasiswa *Colombo Plan*, dan tamat tahun 1981. Tahun 1983 ia diangkat menjadi Sekretaris Menteri Agama merangkap Kabag. TU Pipinan Departemen Agama, sampai berangkat ke Amerika bulan September 1986 untuk belajar di *University of California Los Angeles (UCLA)*. Pertengahan 1990 ia berhasil meraih gelar *Doctor of Philosophy* dan *Islamic Studies* dari universitas tersebut. Tahun 1991-1994 ia menjabat Direktur Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada sekolah Umum Negeri Departemen Agama, tahun 1994-1996 menjadi Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen dan sejak Oktober 1996-2002 menjadi Rektor IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sejak tahun 1991 sampai 1996 ia juga pernah mengajar di Pasca Sarjana IAIN Jakarta. Selain itu ia juga pernah mengajar di Pasca Sarjana Universitas Indonesia Program Kajian Wanita, Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Sejak 1997 ia mengajar di Fakultas Syari'ah dan Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bukunya yang telah terbit adalah *Belajar Islam di Amerika* (1991) dan *Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (edisi revisi dwi bahasa: Indonesia dan Inggris, 1983) yang berasal dari disertasi doktor-nya berjudul: "*Fatwas of the Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*" (UCLA, 1990). Versi bahasa Arab dari disertasinya itu diterbitkan tahun 1996 dibawah judul: "*Fatwa Majlis al-Ulama'I al-Indonesiyyi Fi al-Tafkir al-Tasyri'i*

al-Islami Bi Indonesia'''. Selain itu ia juga menulis beberapa artikel dan makalah dalam bahasa Inggris, diantaranya ''The Mosque and the Holy Basket: Conflict and Integration in Amparita Bugese Community'', dalam *Indonesia Magazine* (Jakarta:, No. 57, 1980), ''Religious Education and Religious Harmony in Indonesia'', dalam *Mizan* (Jakarta: No. 2, 1984), ''Iranian Revolution'', dalam *Al-Talib The Student* (Los Angeles, Februari, 1989), ''Fatwas and Sicial Interetion in Indonesia'' (*Jusur*, UCLA, 1992). ''The Council of Indonesian Ulama'' dalam Khalid Masud (eds) *Islamic Legal Interpertation* (Harvard University Press, 1996), ''Ulama, Government and Muslim Sommunity in Contemporary Indonesia'' (*Al-Jamiah*, 1996), yang semula merupakan makalahnya pada seminar internasional tentang Islam dan Abad ke-21 di Universitas Keiden, Belanda, 1996 ''The Study of Islamic Law Universities'' (makalah disajikan pada seminar internasional tentang Study Islam di Asia Tenggara pada Juni 1996 di Prince of Songbula University, Pattani, Thailand), dan Recycling'' (makalah pada konperensi Federasi Asia Study Timur Tengah, pada bulan Mei di Keizai University, Tokyo, Japan).

CURRICULUM VITAE

Nama : Heri Susanto
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 11 Juni 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Rumah : Jln. Danu Tanoyo 18 RT 02 RW 03
Brahu Siman Ponorogo Jawa Timur
63471
No Telp Rumah : -
No HP : 081806989609
Nama Orang Tua
Ayah : Sugito
Ibu : Sutini
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Swasta
Ibu : Almarhum
Nama Orang Tua Wali
Ayah : Sanimin
Ibu : Lasemi
Pekerjaan Orang Tua Wali
Ayah : Swasta
Ibu : Swasta
Riwayat Pendidikan
SD : SDN Brahu, lulus tahun 1996
SMP : SLTPN 1 Siman, lulus tahun 1999
SMA : SMUN 3 Ponorogo, lulus tahun 2002
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun
2002
Pengalaman Organisasi : Sekretaris "Perdana" (Karang Taruna Desa)
1996-1997